

# **OMNIBUS LAW: GAGASAN PENGATURAN UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT**

Materi ini disampaikan oleh	: Dr. Ahmad Redi
Pada Acara	: Diskusi Publik “Diskusi Publik Evaluasi Proyeksi Prolegnas Sektor Energi dan Pertambangan”
Tanggal	: 03 Desember 2019
Diselenggarakan oleh	: Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)



**Jakarta, Desember 2019**

# Pengertian Omnibus Law

1

## **Bryan A. Garner (Black Law Dictionary Ninth Edition)**

Omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having various purpose

2

## **Duhaime Legal Dictionary**

Omnibus is is a draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience



## **Glen Stuart Krutz**

Omnibus drafting is any piece of major legislation that: spans three or more major topic policy areas or ten or more sub-topic policy areas, and is greater than the mean plus one standard deviation of major bills in words

3

## **Barbara Sinclair**

Legislation that addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation

4



**Omnibus Law/Rancangan Omnibus** adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Dalam satu buah Omnibus Bill atau Act terdapat banyak pengaturan yang dimana bertujuan untuk menciptakan sebuah peraturan mandiri tanpa terikat (atau setidaknya dapat menegasikan) dengan peraturan lain.

# Ciri Utama Omnibus Law



1 Multi sektor: terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama

2 Terdiri dari banyak Pasal, akibat banyak sektor yang dicakup

3 Mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain

4 Menegasikan/ mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain

# TUJUAN OMNIBUS LAW

1

mengatasi konflik peraturan perundangundangan secara cepat, efektif dan efisien

2

menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi

3

pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif

4

mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama

5

meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu


6

adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan

# Matriks Perbandingan Sistem Hukum Negara-Negara di dunia

No	Nama Negara	Sistem Hukum	Bentuk Pemerintahan	Sistem Pemerintahan	Kepala Negara	Kepala Pemerintahan	Omnibus Law Existing
1	Indonesia	Civil Law	Republik	Presidensial	Presiden	Presiden	Ada
2	Amerika Serikat	Anglo Saxon	Federal	Presidensial	Presiden	Presiden	Ada
3	Korea Selatan	-	Republik	Presidensial Campuran	Presiden	Presiden dibantu Perdana Menteri	Belum ditemukan
4	Filipina	Anglo Saxon	Republik	Presidensial	Presiden	Presiden dibantu Perdana Menteri	Ada
5	Australia	Anglo Saxon	Persemakmuran / Monarki	Parlementer	Ratu/Raja	Perdana Menteri	Ada
6	Inggris	Anglo Saxon	Monarki	Parlementer	Ratu/Raja	Perdana Menteri	Ada
7	Kamboja	-	Monarki	Parlementer	Ratu/Raja	Perdana Menteri	Ada
8	Vietnam	Civil Law	Republik Sosialis	Parlementer	Presiden	Perdana Menteri	Ada
9	Turki	-	Republik	Parlementer	Presiden	Perdana Menteri	Ada
10	Jerman	Civil Law	Federal	Parlementer	Presiden	Perdana Menteri/Kanselir	Ada


# PRAKTIK OMNIBUS LAW: AMERIKA SERIKAT



## PEMERINTAHAN


Amerika Serikat merupakan sebuah negara serikat/federal berbentuk republik beribukota di Washington D.C. yang mempunyai 50 negara bagian. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut adalah **Sistem Pemerintahan Presidensial**. Presiden Amerika adalah kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Kekuasaan legislatif berada pada parlemen atau disebut Kongres (congress). Kongres terdiri atas dua kamar, yakni Senat & House of Representatif. Anggota Senat (perwakilan dari negara bagian) perwakilan tiap tiap negara bagian masing-masing dua orang jadi jumlahnya ada 100 senator. Sedangkan House of Representatif (Dewan Perwakilan Rakyat) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.



## SEJARAH


**Omnibus Law** pertama kali dipraktekkan di Amerika Serikat tepatnya pada tahun 1888 dalam perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika. Kemudian pada tahun 1967 Rancangan Omnibus menemui ketenarannya yaitu saat Menteri Hukum Amerika Serikat, Pierre Trudeau mengenalkan Criminal Law Amendment Bill (Perubahan UU Pidana) dimana didalamnya mencakup banyak isu



## EXISTING PERATURAN

- 1. Transportation Equity Act for the 21st Century (TEA-21)** TEA-21 merupakan peraturan pengganti dari *Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (ISTEA)*. Dalam TEA-21 diatur mengenai jalan raya federal, keamanan jalan raya, transit dan program transportasi lain. TEA-21 ini merupakan Peraturan terbesar dalam sejarah Amerika. Ada sekitar 9012 Section yang terangkum dalam 9 BAB di TEA-21 ini. Di dalam TEA-21 ini diatur secara komprehensif terkait transportasi dan jalan raya Amerika sehingga sudah lengkap dan tidak bergantung pada peraturan lain.
- 2. Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (OTCA)** OTCA disusun dalam rangka untuk memperbaiki deficit neraca perdagangan Amerika Serikat pada saat itu. OCTA tersusun atas 10 BAB, 44 Subbab, dan 10013 Pasal.

# PRAKTIK OMNIBUS LAW: AUSTRALIA



## PEMERINTAHAN

Australia atau secara resmi disebut Persemakmuran Australia merupakan sebuah negara federal beribukota di Canberra yang mempunyai 6 negara bagian dan dua teritorial daratan utama. Sistem pemerintahan yang dianut adalah **Sistem Pemerintahan Monarki Konstitusional Federal**. Australia memiliki kepala negara yaitu Ratu Elizabeth II dan kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri .


Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang bersifat bikameral. Parlemen terdiri dari dua majelis yaitu Majelis Tinggi yakni adalah Senat dan Majelis Rendah yakni adalah Dewan Perwakilan Rakyat/House of Representatives (HoR). Senat terdiri dari 76 Senator (12 dari masing-masing negara bagian dan dua dari masing-masing teritorial daratan utama). Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari 150 anggota.



## SEJARAH

Jika dilihat secara historis, tidak dapat ditelusuri secara pasti sejak kapan *omnibus bill* pertama muncul di Australia. Akan tetapi, jika melihat penerapan yang ada hingga saat ini, Australia masih menerapkan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan melalui konsep *omnibus law*.

Proses pembentukan undang-undang (termasuk *omnibus law*) di Australia dilakukan oleh parleme. RUU diajukan kepada HoR pertama kali dan kemudian proses selanjutnya diteruskan kepada senat. Rancangan pertama dapat juga dimulai di senat, kecuali untuk rancangan mengenai keuangan dan pajak. Hampir semua RUU diajukan oleh menteri-menteri pemerintahan.



## EXISTING PERATURAN

### 1. *Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015.*


Undang-Undang ini membuat perubahan kecil terhadap undang-undang keadilan sipil dalam beberapa undang-undang yang telah ada. Undang-Undang *omnibus* ini mengubah peraturan di dalam 16 undang-undang yang memiliki muatan yang berbeda.

### 2. *US Free Trade Agreement Implementation Act 2004 No. 120.*

Perjanjian internasional di Australia tidak dianggap sebagai bagian dari hukum domestik tanpa transformasi hukum. Untuk menerapkan perjanjian tersebut ke dalam hukum domestik, Australia kemudian menggunakan pendekatan *omnibus*. Salah satu pengalaman yang terbaru adalah penerapan *U.S-Australia FTA* yang memiliki kekuatan hukum sejak Januari 2005.



# PRAKTIK OMNIBUS LAW: VIETNAM



## PEMERINTAHAN


Vietnam adalah negara dengan ibukota Hanoi. Bentuk negara Vietnam adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik sosialis dan sistem pemerintahannya adalah parlementer. Vietnam dipimpin oleh seorang kepala negara yaitu Presiden dan kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri.

Kekuasaan legislatif berada di tangan National Assembly (Unikameral), sebagai representasi tertinggi rakyat Vietnam. National Assembly ini dijalankan oleh Standing Committee.



## SEJARAH

**Omnibus Law** pertama kali dipraktekkan ketika Vietnam hendak mengadopsi hasil aksesinya dengan WTO pada tahun 2006. Untuk mengimplementasikan hal tersebut Perdana Menteri memerintahkan Kementerian Hukum untuk melakukan penelitian terkait kemungkinan penerapan pendekatan Omnibus di Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan omnibus mengingat tidak ada peraturan yang melarang. Selain itu, adanya tumpang tindih peraturan dan panjangnya prosedur legislasi untuk mengubah sebuah pasal, menjadi pertimbangan diadopsinya omnibus law di Vietnam.



## EXISTING PERATURAN

- 1. Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration**  
*Undang-Undang ini mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang pada UU Pertambahan Nilai Pajak, UU Pajak Cukai, dan UU Administrasi Perpajakan.*
- 2. Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes**  
*Undang-Undang ini mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang pada UU Pajak Penghasilan Badan usaha, UU Pertambahan Nilai Pajak, UU Pajak Royalti, UU Pajak Cukai, dan UU Administrasi Perpajakan, UU Pajak ekspor-impor.*
- 3. Decree Amending and supplementing a number of articles of the Decrees guiding the implementation of the Land Law and Decree no. [187/2004/ND-CP](#) on transformation of state companies into joint-stock companies**  
*Dekret ini mengubah dan menambahkan pasal pada dekret tentang panduan implementasi hukum agraria dan perubahan BUMN menjadi perusahaan holding*



# Penerapan Omnibus Law Di Indonesia

pendapat Sofyan Djalil, Menteri ATR RI

Dengan metode Omnibus law pemerintah dan parlemen tidak harus merevisi undang-undang (UU) satu per satu, melainkan cukup membuat satu UU baru yang mengamendemen pasal-pasal dalam beberapa UU sekaligus.

Omnibus law ini sesuai dengan visi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menghendaki deregulasi peraturan-peraturan yang membebani dunia usaha. Omnibus law telah diterapkan di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat. Pendekatan tersebut dinilai cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki banyak regulasi tumpang tindih dan proses legislasi yang berbelit-belit



# Rangkuman Pendapat Para Tokoh Indonesia mengenai Omnibus Law

Pendapat Positif	Pendapat Negatif
Omnibus Law bisa diterapkan di Indonesia walau Indonesia menganut sistem hukum Civil Law	Omnibus Law adalah tradisi di negara dengan sistem hukum Anglo Saxon sehingga belum tentu bisa diterapkan di negara dengan tradisi sistem hukum Civil Law seperti Indonesia
Omnibus Law bisa menjadi solusi atas tumpang tindih peraturan yang banyak terjadi di Indonesia baik vertikal atau horizontal	Penyusunan Omnibus Law di Indonesia membutuhkan cost politik yang tidak sederhana, mengingat Omnibus Law akan multisektor dan superpower, oleh karenanya PERPU bisa jadi opsi bentuk Omnibus Law terbaik.
Omnibus Law meningkatkan kecepatan dalam penyusunan sebuah UU karena dengan menyusun sebuah Omnibus Law dapat sekaligus mengkoreksi UU existing yang dianggap bermasalah	Kedudukan Omnibus Law di struktur peraturan perundang-undangan Indonesia belum diatur.



# CONTOH OMNIBUS LAW DI INDONESIA: PERPU AEOI



## Menyatakan tidak berlaku beberapa Pasal di UU

PERPU AEOI menyatakan tidak berlaku Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35 A UU 6/1983 beserta perubahannya; Pasal 40 dan Pasal 41 UU 7/1992 beserta perubahannya; Pasal 47 UU 8/1995; Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU 31/1997 beserta perubahannya; serta Pasal 41 dan Pasal 42 UU 21/2008.



## Tujuan PERPU disusun

Disusun guna membuka akses otoritas pajak guna menerima dan memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk penguatan basis data perpajakan



## Disahkan menjadi UU

Perpu AEOI kemudian disahkan menjadi UU 9/2017 oleh DPR yang kemudian ditetapkan Presiden dan diundangkan Menkumham pada tanggal 23 Agustus 2017




## Struktur PERPU

Perpu terdiri dari 10 Pasal dan 21 Ayat yang mengatur mengenai akses informasi perpajakan.



# CONTOH OMNIBUS LAW DI INDONESIA: UU PEMDA



## Menyatakan tidak berlaku beberapa Pasal di UU

UU PEMDA (UU 23/2014) menyatakan tidak berlaku UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 157 Pasal 158 ayat (2) – ayat (9) Pasal 159 UU 28/2009 tentang PDRB, Pasal 1 angka 4 Pasal 314 – Pasal 412, Pasal 418 – Pasal 421 UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan DPD

## Tujuan UU disusun

Disusun guna mengatur penyelenggaraan pemda dan hubungannya antara pusat-daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.


## Tema yang diangkat

Pemerintahan Daerah dan harmonisasi hubungan Pusat-Daerah.

## Struktur UU

UU terdiri dari 411 Pasal.

# Leveling/Bentuk Hukum Ideal Omnibus Law di Indonesia



Di Amerika Serikat, Omnibus Law disusun dalam bentuk Omnibus Bill yang setara Act atau di Indonesia disebut Undang-Undang. Hal ini dikarenakan level Bill/Act ini merupakan level tertinggi di bawah konstitusi yang merupakan dasar dari peraturan pelaksanaan.

Menurut Teori Jenjang Hukum (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) yang dikembangkan Kelsen kemudian disempurnakan oleh Nawiasky, tataran UUD 1945 merupakan tingkatan Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) yang masih berupa aturan-aturan pokok bernegara, dibawahnya kemudian terdapat Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*) yang menjadi dasar aturan Pelaksana (*Verordnung & Autonome Satzung*). Dalam tataran *Formell Gesetz* inilah idealnya Omnibus Law berada, dimana untuk Indonesia artinya di level UU atau PERPU.

# Contoh Perumusan Beberapa Omnibus Bill di Dunia: Amerika Serikat

No	Negara	Peraturan	Pasal	Rumusan	Keterangan
1	Amerika Serikat	TRANSPORTATION EQUITY ACT FOR THE 21st CENTURY	Section 1103 Additional Section of 104 (l)	<b>Notwithstanding any other provision of law</b> , deposits into the Highway Trust Fund resulting from the application of section 901(e) of the Taxpayer Relief Act of 1997 (111 Stat. 872) shall not be taken into account in determining the apportionments and allocations that any State shall be entitled to receive under the Transportation Equity Act for the 21st Century and this title	Ketentuan Section 104 (l) ini mengesampingkan ketentuan mengenai Section 901 (e) Taxpayer Relief Act
2	Amerika Serikat	Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988	Section 1102 (c) verse (2)	<b>Notwithstanding any other provision of law</b> , no trade benefit shall be extended to any country by reason of the extension of any trade benefit to another country under a trade agreement entered into under paragraph (1) with such other country.	Ketentuan ini mengesampingkan ketentuan hukum yang lain

# Contoh Perumusan Beberapa Omnibus Bill di Dunia: Malaysia


No	Negara	Peraturan	Pasal	Rumusan	Keterangan
3	Malaysia	GOODS AND SERVICES TAX ACT  Act 762 Year 2014	Part XII  Section 100	<b>Notwithstanding any written law to the contrary</b> , a Sessions Court shall have jurisdiction to try any offence under this Act and to impose the full punishment for the offence	Ketentuan ini mengesampingkan ketentuan lain yang tertulis
4			PART VII Section 34D	<b>Notwithstanding any provision to the contrary in the Criminal Procedure Code (Cap. 68)</b> , a District Court shall have jurisdiction to try any offence under this Act and shall have power to impose the full penalty or punishment in respect of the offence	Ketentuan ini mengesampingkan Kitab Undang-Undang Prosedur Kriminal
5		REGISTRATION OF BUSINESSES ACT 1956	Part III Section 18 Verse 2)	<b>Notwithstanding anything to the contrary in any written law</b> the Government shall not be under any liability or be liable to be sued in respect of any of the matters referred to in subsection (1).	Ketentuan ini mengesampingkan ketentuan lain yang tertulis



# Contoh Perumusan Beberapa Omnibus Bill di Dunia: Singapura

No	Negara	Peraturan	Pasal	Rumusan	Keterangan
6	Singapura	RAILWAYS ACT (CHAPTER 263)	Part V Section 31	<p><b>Notwithstanding anything to the contrary in any Act or in any agreement or award based on any Act,</b> the following rules shall regulate the imposition of property tax in respect of the railway and from the railway administration:</p> <p>a) the property tax payable by the railway administration of Malaysia shall not exceed such amount as is fixed by order of the Minister on the application of the Comptroller of Property Tax or of the railway administration;</p> <p>b) nothing in this section is to be construed as debarring the railway administration from entering into a contract with any authority for the supply of water or light or for the scavenging of railway premises, or for any other service which the authority may be rendering or be prepared to render within any part of the local area under its control.</p>	Ketentuan ini mengesampingkan ketentuan hukum yang lain
7		ECONOMIC EXPANSION INCENTIVES (RELIEF FROM INCOME TAX) ACT (CHAPTER 86)	Part IIIA Section 19 J (5C)	<p><b>Despite section 43 of the Income Tax Act,</b> tax at the applicable concessionary rate in subsection (5D) is levied and must be paid for each year of assessment</p>	Ketentuan ini mengesampingkan Pasal 43 Undang-Undang Pajak Pendapatan

# OMNIBUS LAW: PENATAAN KEWENANGAN



## **Pemerintahan dan Pembagian Wilayah berdasarkan UUD 1945:**


1. Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4).
2. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17).
2. NKRI dibagi atas Daerah Provinsi yang terdiri dari Kabupaten dan Kota (Pasal 18).
3. Pemda provinsi dan kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU (Pasal 18).

## **Prinsip dasar dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:**

1. Urusan Pemerintahan adalah kewenangan Presiden dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/P) (Pasal 1 angka 5).
2. Pemda adalah Kepala Daerah dan DPRD (Pasal 1 angka 2).
3. Presiden:
  - menetapkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Pasal 6).
  - melakukan pembinaan dan pengawasan (Pasal 7 ayat 1).
  - memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan (Pasal 7 ayat 2).
4. Pemerintah Pusat berwenang menetapkan NSPK dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan daerah (Pasal 16)

# OMNIBUS LAW: PENATAAN KEWENANGAN

Mengembalikan kewenangan pemerintahan dan pelaksanaan UU kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.



**Catatan:**

- Pengaturan NSPK oleh Presiden akan mempertegas kewenangan dan sinkronisasi pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan UU → standar dan menghapus ego sektoral
- Pengaturan pelaksanaan UU dan NSPK ditetapkan oleh Presiden.



## Isi Substansi dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja antara lain:

- 1 PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA
- 2 PERSYARATAN INVESTASI
- 3 KETENAGAKERJAAN
- 4 KEMUDAHAN BERUSAHA
- 5 DUKUNGAN RISET DAN INOVASI
- 6 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- 7 PENGENAAN SANKSI (MENGHAPUS PIDANA)
- 8 PENGADAAN LAHAN
- 9 KEMUDAHAN PROYEK PEMERINTAH
- 10 KAWASAN EKONOMI

Materi ini disampaikan oleh : Dr. Ahmad Redi  
Pada Acara : Diskusi Publik “Diskusi Publik Evaluasi Proyeksi  
Prolegnas Sektor Energi dan Pertambangan”  
Tanggal : 03 Desember 2019  
Diselenggarakan oleh : Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)

## KONDISI SAAT INI

- Pelaksanaan kegiatan usaha saat ini menggunakan pendekatan izin (*license approach*) dimana seluruh kegiatan usaha harus memiliki izin
- Belum tersedia standar yang ditetapkan Pemerintah untuk melakukan suatu usaha
- Contoh perizinan sektor:
  - Migas memerlukan 373 izin.
  - Pembangkit Tenaga Listrik (IPP) memerlukan 29 izin.

## OMNIBUS LAW

1. Mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin (*license approach*) menjadi **penerapan standar dan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*)**
2. **Izin hanya untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi** terhadap: kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), dan lingkungan (*environment*) serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam
3. Kegiatan usaha dengan **risiko rendah hanya menandatangani**, sedangkan kegiatan usaha dengan **risiko menengah menggunakan standar**
4. **Izin Lokasi tidak diperlukan** dengan Penggunaan Peta Digital RDTR
5. Penerapan **standar untuk Izin Lingkungan dan AMDAL hanya untuk kegiatan usaha yang risiko tinggi** (dengan penyederhanaan prosedur dan memperpendek waktu penyelesaian)
6. Penerapan **standar untuk mendirikan bangunan dan penilaian kelayakan bangunan (IMB & SLF)**
7. **Penilaian standar (*comply*) dilakukan oleh profesi bersertifikat**
8. **Pemerintah melakukan pengawasan dan inspeksi yang ketat** atas kegiatan usaha dengan risiko tinggi

### Tindak Lanjut

- Perubahan 79 UU

## ARAHAN YANG DIPERLUKAN

- Penerapan standar dan izin berbasis risiko (RBA).
- Izin hanya untuk kegiatan risiko tinggi





## KONDISI SAAT INI

- Kegiatan usaha memerlukan banyak perizinan yang kewenangannya tersebar diantara Pemerintah Pusat dan Pemda
- Kewenangan perizinan dapat saling mengunci
- Belum ada standar untuk NSPK dan standar belum mengacu kepada best practices
- Belum diterapkan keputusan elektronik secara penuh

## OMNIBUS LAW

- 1. Penataan Kewenangan**
    - Presiden berwenang untuk melaksanakan seluruh kewenangan perizinan termasuk yang telah didelegasikan oleh UU kepada Menteri/Kepala dan/atau Gubernur dan Bupati/Walikota
    - Presiden pelaksana UU yang diatur dalam PP atau Perpres
    - Peraturan Menteri/Kepala dan Perda/Perkada merupakan pelaksanaan dari PP atau Perpres
  - 2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)**
    - NSPK ditetapkan oleh Presiden
    - NSPK mengacu kepada standar dan best/good practices
  - 3. Peraturan Daerah (Perda)**

Presiden berwenang membatalkan Perda dengan Perpres
  4. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan perizinan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Presiden
  5. Kewajiban untuk menerapkan keputusan elektronik
  6. Pengawasan dilakukan oleh aparatur dan profesi ahli yang memiliki sertifikat
- Tindak Lanjut
- Mengubah 2 UU (UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemerintahan Daerah)

## ARAHAN YANG DIPERLUKAN

- Penerapan penataan kewenangan dan penerapan NSPK standar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan



# OMNIBUS LAW: UU Minerba

1. Kewenangan penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah.
2. Redefinisi kegiatan pertambangan melalui demarkasi kewenangan pengolahan dan pemurnian antara KESDM dan Kementerian Perindustrian.
3. Kewenangan pemberian perizinan diberikan oleh Pemerintah, termasuk penetapan norma, standar, pedoman, dan kriteria di seluruh wilayah pertambangan Indonesia
4. Penerbitan Perizinan Pertambangan oleh Pemerintah Pusat melalui sistem elektronik terintegrasi.
5. Pelaku usaha yang memanfaatkan dan mengembangkan batubara (coal upgrading, coal briquetting, coking; coal liquefaction, coal gasification, coal slurry/coal water mixture) dibebaskan DMO dan dapat diberikan royalti 0%.
6. Penguatan BUMN dan BUMD.
7. Wilayah KK dan PKP2B yang berakhir dikembalikan ke negara menjadi Wilayah Pencadangan Negara dan dapat diusahakan menjadi WIUPK.

# OMNIBUS LAW: UU MIGAS

1. Pembentukan BUMN Khusus yang diberikan
2. Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk BUMN Khusus
3. BUMN Khusus bertanggung jawab kepada pemerintah.
4. BUMN Khusus dibentuk secara khusus untuk melakukan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
5. Pemerintah selaku pemegang Kuasa Pertambangan) memberikan izin usaha hulu minyak dan gas bumi kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
6. BUMN Khusus melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui kerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau bertindak sebagai pengendali manajemen.
7. Perizinan usaha kegiatan usaha hilir hanya terdapat 1 (satu) izin usaha untuk seluruh kegiatan usaha (pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga), dapat dilakukan secara terintegrasi atau tidak teritegrasi serta wajib dilakukan melalui sistem elektronik.


# OMNIBUS LAW: PANAS BUMI

1. Kewenangan penyelenggaraan penguasaan panas bumi dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dilegasikan kepada pemerintah daerah.
2. Perizinan panas bumi yang diberikan oleh Pemerintah berlaku untuk seluruh wilayah panas bumi Indonesia, termasuk Kawasan hutan dan wilayah pesisir.
3. Penyederhanaan perizinan.
4. Perizinan oleh Pemerintah melalui sistem elektronik terintegrasi.


# OMNIBUS LAW: KETENAGALISTRIKAN

- Penyederhanaan perizinan (Izin usaha diberikan kepada badan usaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; dan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- Perizinan dilakukan secara elektronik dan terintegrasi.
- Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dipertegas menjadi kewenangan Presiden yang tidak didegradasi langsung melalui pemberian kewenangan kepada Pemda.

# PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) EXISTING



# T.0 SIMULASI PENERAPAN OMNIBUS LAW. PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) OMNIBUS



## Untuk dapat menerapkan reformasi Perizinan Pembangkit Listrik:

1. PLN menyediakan tanah
2. Pemerintah menyediakan IPPKH dan perizinan dasar (izin lokasi, AMDAL Standar, IMB & SLF Standar, Terminal Khusus Standar) serta ROW Jaringan
3. PLN menetapkan PJBL/PPA Standar (Kontrak Baku)
4. Pemerintah menetapkan standar pengadaan barang (masterlist) dan TKDN

## Lesson Learned dari Implementasi Lelang Solar Park (PLTS) di Kamboja:

1. Lahan (seluas ±200 ha) dan transmisi disiapkan oleh Electricité du Cambodge (BUMN listrik)
2. Pemerintah memberlakukan full tax rebate untuk pajak-pajak terkait proyek PLTS
3. Project Development Facility (PDF) skema KPBU disediakan oleh ADB
4. PLTS berkapasitas 60 MW dengan tarif hasil lelang USD 3,88 cent/kWh
5. Tidak ada persyaratan TKDN



KEMENTERIAN  
KOORDINATOR  
BIDANG  
PEREKONOMIAN

### PENYELESAIAN SUBSTANSI RUU CIPTA LAPANGAN KERJA

- a. Pembahasan arahan dan kebijakan substansi pada tingkat Menteri/Kepala
- b. Pembahasan pada tingkat teknis antar K/L
  - 1) Review substansi yang telah disusun
  - 2) Penyusunan substansi lainnya



KEMENTERIAN  
HUKUM  
DAN HAK ASASI  
MANUSIA

### PENYELESAIAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RUU TENTANG CIPTA LAPANGAN KERJA

- a. penyelesaian NA dan draft RUU berdasarkan hasil pembahasan substansi
- b. Konsultasi publik
- c. penyelesaian administrasi penyusunan RUU
- d. Penyampaian RUU kepada Presiden



# Lampiran



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

<b>1</b>	<b><i>KLASTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</i></b>	<b>24 UU</b>
<b>2</b>	<b><i>KLASTER PERSYARATAN INVESTASI</i></b>	<b>16 UU</b>
<b>3</b>	<b><i>KLASTER PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA</i></b>	<b>49 UU</b>
<b>4</b>	<b><i>KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA</i></b>	<b>9 UU</b>
<b>5</b>	<b><i>KLASTER USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH</i></b>	<b>9 UU</b>
<b>6</b>	<b><i>KLASTER KETENAGAKERJAAN</i></b>	<b>4 UU</b>
<b>7</b>	<b><i>KLASTER LAHAN/PERTANAHAN</i></b>	<b>6 UU</b>
<b>8</b>	<b><i>KLASTER KAWASAN EKONOMI</i></b>	<b>2 UU</b>
<b>9</b>	<b><i>KLASTER KEMUDAHAN PROYEK PEMERINTAH</i></b>	<b>Norma baru</b>
<b>10</b>	<b><i>KLASTER INOVASI DAN RISET</i></b>	<b>4 UU</b>
<b>11</b>	<b><i>KLASTER SANKSI</i></b>	<b>54 UU</b>

Catatan: Terdapat UU yang tergolongkan ke dalam lebih dari 1 (satu) klaster karena keterkaitan substansi



- 1) Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi
- 8) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- 9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- 10) Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 12) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit

- 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 15) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 18) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 19) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 20) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
- 21) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 22) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 23) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 24) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

## Izin Lokasi

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

## Izin Lingkungan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan



## IMB & SLF

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
3. Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

## Migas, Minerba, Panas Bumi, Ketenagalistrikan, Ketenaganukliran

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan





## Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Lingkungan Hidup

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pertambak Garam
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

## Telekomunikasi dan Informatika, Pos

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

## Perdagangan, Industri, UMKM, Koperasi

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal



## Kesehatan, Obat dan Makanan, Pendidikan, Keagamaan, Ristek, Kebudayaan

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

## Keamanan dan Pertahanan

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

## Ketenagakerjaan

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
7. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
9. Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*)

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tahun tentang Koperasi
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
9. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Serikat Pekerja



1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

\*Dibuat Norma Baru



1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Pertambak Garam
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
18. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

19. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
24. Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
25. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
27. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
29. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
30. Undang-Undang Nomor Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
31. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
32. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
33. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
34. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
35. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
36. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perfilman

37. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
38. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
39. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
40. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
41. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
42. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang tentang Arsitek
43. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
44. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
45. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
46. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
47. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
48. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
49. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
50. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
51. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
52. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
53. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
54. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan



# TERIMA KASIH



<b>Materi ini disampaikan oleh</b>	<b>: Dr. Ahmad Redi</b>
<b>Pada Acara</b>	<b>: Diskusi Publik “Diskusi Publik Evaluasi Proyeksi Prolegnas Sektor Energi dan Pertambangan”</b>
<b>Tanggal</b>	<b>: 03 Desember 2019</b>
<b>Diselenggarakan oleh</b>	<b>: Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)</b>